

**IMPLEMENTASI MEDIASI NON-LITIGASI SENGKETA
KETENAGAKERJAAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Kresna Law Office Cirebon)

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)/Muamalah**



Oleh:

ISNAENI

NIM. 2283120022

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
2025 M / 1447 H**

ABSTRAK

Isnaeni. NIM: 2283120022. Implementasi Mediasi Non-Litigasi Sengketa Ketenagakerjaan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kresna Law Office Cirebon

Perselisihan hubungan industrial masih sering terjadi dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia, terutama akibat ketidakseimbangan antara pengusaha dan pekerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Konflik seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan pelanggaran hak normatif sering kali muncul sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan berkeadilan. Salah satu cara penyelesaian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah penyelesaian sengketa melalui mediasi non-litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) mekanisme mediasi non-litigasi yang diterapkan, (2) peran advokat dalam proses mediasi, dan (3) kesesuaian praktik mediasi dengan prinsip Hukum Positif dan Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris, meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan hukum yang berlaku, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep mediasi dalam perspektif hukum Islam, dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk memahami praktik mediasi di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan advokat di Kresna Law Office Cirebon dan observasi terhadap proses mediasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi non-litigasi di Kresna Law Office Cirebon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimulai melalui proses somasi, perundingan bipartit, hingga tercapainya kesepakatan damai tanpa melalui proses litigasi di pengadilan hubungan industrial. Setiap tahapan menunjukkan peran strategis advokat sebagai penengah dan pelindung hak pekerja. Dari perspektif hukum Islam, praktik mediasi ini sesuai dengan prinsip *al-sulh* (perdamaian) yang menekankan musyawarah dan penyelesaian damai. Selain itu, praktik ini dapat menjadi model ideal penerapan mediasi non-litigasi di tingkat lokal, karena mampu menegakkan keadilan *substantif* dan efisiensi proses tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan dan prinsip syariah.

Kata kunci: Mediasi Non-Litigasi; Sengketa Ketenagakerjaan; Hukum Positif; Hukum Islam; Kresna Law Office.

ABSTRACT

Isnaeni. Student ID: 2283120022. Implementation Of Non-Litigation Mediation In Labor Disputes From The Perspective Of Positive Law and Islamic Law (Case Study at Kresna Law Office Cirebon)

Industrial relations disputes still frequently occur in the Indonesian workforce, particularly due to the marriage between employers and employees under the Fixed-Term Employment Agreement (PKWT) system. Conflicts such as unilateral termination of employment (PHK) and violations of normative rights frequently arise, necessitating a swift, effective, and equitable resolution mechanism. One such method, regulated in Law Number 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes, is non-litigation mediation. This study aims to determine: (1) the non-litigation mediation mechanisms applied, (2) the role of advocates in the mediation process, and (3) agreement to conduct mediation based on the principles of Positive Law and Islamic Law.

This study employed a qualitative method with an empirical legal approach, including a statute approach to examine applicable legal provisions, a contextual approach (conceptual approach) to examine the concept of mediation from an Islamic legal perspective, and a case approach to understand mediation practices in the field. Primary data were obtained through interviews with advocates at Kresna Law Office Cirebon and observations of the mediation process, while secondary data were obtained from legislation, books, journals, and previous research. Data analysis was conducted using a descriptive qualitative approach using the Miles and Huberman interactive analysis model, which includes data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification.

The research results show that non-litigation mediation at Kresna Law Office Cirebon was implemented in accordance with applicable legal provisions, starting with a summons process, bipartite negotiations, and finally reaching a peace agreement without going through litigation in the industrial relations court. Each stage demonstrates the strategic role of advocates as mediators and protectors of workers' rights. From an Islamic legal perspective, this mediation practice aligns with the principle of al-sulh (peace), which emphasizes deliberation and peaceful resolution. Furthermore, this practice can serve as an ideal model for implementing non-litigation mediation at the local level, as it upholds substantive justice and process efficiency without neglecting humanitarian values and sharia principles.

Keywords: *Non-Litigation Mediation; Labor Settlement; Positive Law; Islamic Law; Kresna Law Office.*

الملخص

اثنين. رقم القيد: ٢٢٨٣١٢٠٠٢٢ تطبيق الوساطة غير القضائية في منازعات العمل من منظور القانون الوضعي والقانون الإسلامي (دراسة حالة في مكتب كريشنا للمحاماة بمدينة تشيربون)

تُعَدُّ المنازعات العُمالية من القضايا التي ما زالت تتكرَّر في ميدان العمل في إندونيسيا، ولا سيَّما بسبب عدم التوازن بين أصحاب العمل والعمال الذين يعملون بنظام عقد العمل المحدد المدَّة. وغالباً ما تنشأ هذه النزاعات نتيجة الفصل التعسفي وانتهاك الحقوق القانونية، الأمر الذي يقتضي وجود آلية فعَّالة وسريعة وعادلة لتسوية النزاعات. ومن بين الوسائل التي نصَّ عليها القانون رقم ٢ لسنة بشأن تسوية منازعات العلاقات الصناعية، تسوية النزاعات عن طريق الوساطة غير القضائية. تهدف هذه الدراسة إلى بيان: ١ آلية تطبيق الوساطة غير القضائية، ٢ دور المحامي في عملية الوساطة، و٣ مدى توافق تطبيق الوساطة مع مبادئ القانون الوضعي والقانون الإسلامي.

اعتمد هذا البحث على المنهج النوعي بطابع البحث القانوني الميداني، باستخدام ثلاث مقاربات: المقارنة النظامية لدراسة النصوص القانونية السارية، والمقارنة المفهومية لتحليل مفهوم الوساطة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، والمقارنة الدراسية للحالة لفهم التطبيق العملي في الميدان. وقد تمَّ جمع البيانات الأولية من خلال المقابلات مع المحامين في مكتب كريشنا للمحاماة بمدينة تشيربون، والملاحظة المباشرة لإجراءات الوساطة، بينما استُمدَّت البيانات الثانوية من القوانين والكتب والمجلات والدراسات السابقة. وتمَّ تحليل البيانات تحليلاً وصفيّاً نوعياً وفق نموذج التحليل التفاعلي لمايلز وهوبرمان الذي يشمل مراحل اختزال البيانات، وعرضها، واستخلاص النتائج والتحقُّق منها.

أظهرت نتائج البحث أنّ تطبيق الوساطة غير القضائية في مكتب كريشنا للمحاماة قد تمَّ وفقاً لأحكام القانون المعمول به، ابتداءً من عملية الإنذار (السَّماس)، ثمّ المفاوضات الثنائية (البايبارت)، إلى أن تمَّ التوصل إلى اتفاق صلح دون اللجوء إلى القضاء. وقد برز دور المحامي كوسيطٍ وضامنٍ لتحقيق العدالة وصون حقوق العمال. ومن منظور الشريعة الإسلامية، يتوافق هذا التطبيق مع مبدأ الصلح (الصُّلح) الذي يؤكِّد على التشاور والتسوية السلمية للنزاعات. كما تُعَدُّ هذه الممارسة نموذجاً مثالياً لتطبيق الوساطة غير القضائية على المستوى المحلي، لأنها تجمع بين العدالة الجوهرية والكفاءة الإجرائية دون الإخلال بالقيم الإنسانية ومقاصد الشريعة الإسلامية .

الكلمات المفتاحية: الوساطة غير القضائية؛ منازعات العمل؛ القانون الوضعي؛ الشريعة الإسلامية؛ مكتب كريشنا للمحاماة.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:


Nama : **ISNAENI**
NIM : **2283120022**
Judul Skripsi : **Implementasi Mediasi Non-Litigasi Sengketa
ketenagakerjaan Perspektif Hukum Positif dan
Hukum Islam (Studi Kasus di Kresna Law Office
Cirebon)**

Skripsi tersebut telah **dibimbing dan diperiksa dengan saksama**, serta **layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah (Sidang Skripsi)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 5 November 2025

Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Akhmad Shodikin, M.H.I.
NIP: 197311042007101001

Pembimbing II



Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.
NIP: 199207252019031012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : **ISNAENI**
NIM : **2283120022**
Judul Skripsi : **Implementasi Mediasi Non-Litigasi Sengketa ketenagakerjaan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kresna Law Office Cirebon)**

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah **memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian munaqasyah** pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 5 November 2025

Pembimbing I

Pembimbing II




Akhmad Shodikin, M.H.I.
NIP: 197311042007101001



Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.
NIP: 199207252019031012

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Din Muamar, M.H.I
NIP: 19851219 201503 1 007

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “**Implementasi Mediasi Non-Litigasi Sengketa ketenagakerjaan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kresna Law Office Cirebon)**”, oleh **Isnaeni, NIM: 2283120022**, telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 22 Desember 2025.

Berdasarkan hasil penilaian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang:



Dr. H. Muamar, M.H.I
NIP: 19851219 201503 1 007

Sekretaris Sidang:



Dr. Ubaidillah, S.Ag., M.H.I
NIP: 19731227 2007701 1 018

Penguji I:



Dr. H. Didi Sukardi, M.H
NIP: 196912262009121001

Penguji II



H. Ahmad Khoirudin, Lc., M.H
NIP: 1987112920190311005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ISNAENI**
NIM : 2283120022
Tempat, Tanggal : Cirebon, 29 Oktober 2003
Lahir
Alamat : Blok Mulya, RT.023/RW.006, Ds. Tegalgwangi,
Kec. Weru, Kab. Cirebon.

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri. Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 5 November 2025

Yang menyatakan,



NIM: 2283120022

MOTTO

**“Sabar adalah Kekuatan, Do’a adalah Sandaran.
Langkah kecil hari ini, masa depan besar esok hari.
Karena, setiap proses yang dijalani dengan ikhlas tak pernah sia-sia”.**



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga ke hadirat Allah Swt., atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, akhirnya karya sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., suri teladan yang mengajarkan arti kesabaran dan perjuangan.

Di balik setiap huruf yang tertulis, tersimpan air mata yang pernah jatuh, doa yang terucap dalam diam, dan cinta yang tumbuh dari pengorbanan tanpa pamrih. Skripsi ini bukan sekadar lembaran teori, tetapi juga perjalanan hati tentang keyakinan, kesabaran, dan kasih yang menjelma menjadi ilmu. Skripsi ini kupersembahkan dengan penuh cinta dan penghormatan kepada mereka yang telah menjadi sumber doa, semangat, dan makna yang terjalin dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis. Kepada **Bapak Ma'un** tercinta, sosok yang tak pernah lelah mengajarkan arti tanggung jawab dan keteguhan. Dari setiap peluh yang menetes, penulis belajar makna kerja keras dan keikhlasan. Terima kasih, bapak, atas setiap doa yang tak pernah henti dipanjatkan, atas perjuangan tanpa keluh untuk memastikan langkah ini tetap kokoh. Engkaulah teladan yang menguatkan setiap harapan.

Untuk **Ibu Petty** tersayang, pelita hati yang tak pernah padam. Dari kelembutan tanganmu, penulis belajar tentang cinta yang tulus dan kesabaran tanpa batas. Engkau adalah rumah dari segala doa, tempat semua lelah berlabuh, dan alasan di balik setiap keberhasilan ini. Terima kasih atas kasih yang tak terbalas oleh kata, atas senyum yang selalu meneduhkan, dan atas cinta yang menjadi cahaya dalam gelapnya perjalanan.

Dan untuk **Abang Yadi** tercinta, sosok pelindung dan penyemangat yang selalu hadir dalam diam. Terima kasih atas segala perhatian, dukungan, dan dorongan yang membuat penulis terus berani melangkah. Engkau adalah sahabat

dalam setiap perjuangan, dan kakak yang tak pernah lelah memberikan semangat ketika langkah ini mulai goyah. Semoga karya kecil ini menjadi persembahan tulus bagi kasih yang begitu besar dari kalian bertiga, cinta yang tak lekang oleh waktu dan doa yang tak pernah berhenti mengiringi setiap langkah.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Artinya: “Tuhanku, ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orangtuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil.”



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : ISNAENI
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 29 Oktober 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Blok Mulya, RT.023/RW.006, Ds. Tegalwangi,
Kec. Weru, Kab. Cirebon.
No. Telepon/HP : 083865806741
Email : isnaaa145@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : SDN 2 Tegalwangi, (2009-2015)
2. SMP/Sederajat : - MTsN 4 Cirebon, (2015-2016)
- MTs Darul Ulum Jombang, (2016-2018)
3. SMA/Sederajat : MA Darul Ulum Jombang, (2018-2021)
4. S1 : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2022–
Sekarang/Lulus]

Pengalaman Organisasi

- HTQ UIN SSC
- Magang Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Januari-Februari 2025
- Magang Kresna Law Office Cirebon September 2025

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur, penulis memanjatkan puji ke hadirat Allah Swt., Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Berkat izin dan pertolongan-Nya, penulis akhirnya dapat menuntaskan penyusunan skripsi ini sebagai bagian dari perjalanan panjang dalam menuntut ilmu dan sebagai pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., suri teladan sepanjang masa yang mengajarkan arti kesabaran dalam perjuangan, ketulusan dalam pengabdian, dan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Semoga setiap langkah yang ditempuh senantiasa berlandaskan cahaya petunjuk beliau, agar ilmu yang diperoleh tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi amal yang bermanfaat bagi sesama.

Skripsi ini bukan sekadar lembaran akademik, melainkan perjalanan jiwa yang dipenuhi ujian, doa, dan harapan. Disetiap prosesnya, tersimpan lelah yang dibungkus dengan kesungguhan, air mata yang berganti menjadi kekuatan, serta doa yang senantiasa dipanjatkan dalam hening malam agar langkah ini bernilai di sisi-Nya.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi arahnya yang membimbing penulis selama studi;
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Afif Muamar, M.H.I., dan Sekretaris Program Studi, Bapak Ubaidillah, M.H.I., yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;

4. Dosen Pembimbing I, Bapak Akhmad Shodikin, M.HI. dan Dosen Pembimbing II Bapak Jefik Zulfikar Hafizd, M.H., yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan ketulusan hati telah membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas setiap arahan, nasihat, serta motivasi yang diberikan, yang tidak hanya menuntun penulis dalam memahami kajian ilmiah, tetapi juga mengajarkan arti kedisiplinan, kesungguhan, dan keikhlasan dalam menuntut ilmu.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah atas ilmu, inspirasi, dan keteladanan yang menjadi cahaya dalam setiap langkah penulis menuntut ilmu;
6. Staf akademik dan tenaga kependidikan yang telah membantu dalam pelayanan dan bantuan yang tulus dalam setiap proses administrasi dan kebutuhan akademik;
7. Bapak Prof. Dr. (HC) Raden Reza Pramadia, SE., SH., MH., Ph.D., CTA., selaku Direktur Utama Kresna Law Office Cirebon, serta kepada Bapak Moch. Johan Faturrohman, S.H., Bapak Imam Nugraha, S.H., Bapak Iqbal Al Azhar, S.H., Bapak Ubaidillah, S.H., M.H., Bapak Sugiyanto, S.H., Ci Maria Siena Yolanda, S.H., selaku advokat, Riska Novianti, S.H., selaku paralegal, dan Teh Azizah selaku staf serta seluruh karyawan Kresna Law Office Cirebon. Terima kasih atas kesempatan, bimbingan, serta pengalaman berharga yang telah diberikan selama penulis menjalani proses penelitian dan magang. Setiap arahan, ilmu, dan dukungan yang diberikan menjadi bekal berharga bagi penulis untuk memahami praktik hukum secara nyata. Semoga segala kebaikan, ketulusan, dan ilmu yang telah dibagikan mendapat balasan terbaik dari Allah Swt.
8. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Moch. Johan Faturrohman, S.H., yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan wawancara, berbagi pengalaman, serta memberikan penjelasan yang sangat berharga dalam penyusunan penelitian ini. Setiap informasi dan pandangan yang diberikan menjadi sumber pengetahuan yang memperkaya pemahaman penulis mengenai praktik mediasi dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan.

9. Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang menjadi sumber kekuatan, cinta, dan doa yang tidak pernah berhenti mengalir. Dari bapak, penulis belajar arti tanggung jawab dan keteguhan hati; Dari ibu, penulis memahami makna kasih sayang dan kesabaran tanpa batas. Segala perjuangan ini adalah persembahan kecil atas cinta yang begitu besar;
10. Sahabat dan teman-teman terdekat yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah bersama selama proses perkuliahan sampai saat ini dan selalu memberikan semangat serta membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
11. Rekan seperjuangan HES A, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan moral, dan semangat yang senantiasa mengiringi dalam melewati setiap tantangan akademik. Bersama kalian, setiap perjuangan menjadi lebih bermakna; setiap lelah berubah menjadi tawa, dan setiap langkah menjadi pelajaran berharga. Kita dipersatukan oleh pendidikan dan dipisahkan oleh pendidikan juga. Namun kenangan, doa, dan persaudaraan yang telah terjalin akan selalu hidup dalam hati. Semoga ikatan kebersamaan ini senantiasa terjaga dan menjadi pengingat indah bahwa setiap keberhasilan tidak pernah diraih sendirian, melainkan bersama mereka yang berjalan dengan tulus di sisi kita.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun keberadaannya sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt.

Cirebon, 5 September 2025

Isnaeni

NIM: 2283120022

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
الملخص.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR BAGAN.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu.....	12
F. Kerangka Pemikiran.....	16
G. Metodologi Penelitian	19

H. Sistematika Penulisan	25
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG MEDIASI NON-LITIGASI SENGKETA KETENAGAKERJAAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	28
A. Teori dan Dasar Hukum Mediasi Non-Litigasi.....	28
1. Pengertian Mediasi.....	28
2. Prinsip Mediasi	31
3. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	33
4. Dasar Hukum Mediasi Non-Litigasi di Indonesia	34
5. Tahapan dan Prosedur Mediasi Non-Litigasi.....	36
6. Teori Mengenai Mediasi Non-Litigasi.....	37
B. Konsep Mediasi/ Perdamaian dalam Hukum Islam.....	40
C. Konsep Sengketa Ketenagakerjaan.....	44
1. Pengertian Sengketa Ketenagakerjaan	44
2. Jenis-jenis Sengketa Ketenagakerjaan	46
3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan.....	46
4. Penyebab Timbulnya Sengketa Ketenagakerjaan	48
D. Konsep Akad Ijarah Bil ‘Amal.....	50
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Ijarah Bil ‘Amal.....	50
2. Rukun dan Syarat Akad Ijarah Bil ‘Amal	55
BAB III GAMBARAN UMUM KRESNA LAW OFFICE.....	57
A. Sejarah Berdirinya Kresna Law Office	57
B. Visi dan Misi Kresna Law Office.....	58
C. Struktur Organisasi dan Tim Hukum	58
D. Bidang Layanan Hukum	60
E. Prinsip dan Komitmen Pelayanan	61
F. Lokasi Kantor dan Kontak	61

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN MEDIASI NON-LITIGASI SENGKETA KETENAGAKERJAAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	64
A. Mekanisme Mediasi Non-Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan.....	64
B. Peran Advokat Dalam Keberhasilan Mediasi Non-Litigasi Sengketa Ketenagakerjaan.....	68
C. Kesesuaian Praktik Mediasi Non-Litigasi di Kresna Law Office Dengan Prinsip Hukum Positif Dan Hukum Islam	76
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	97



DAFTAR BAGAN

Gambar 1.1 Skema Pemikiran	19
Gambar 2.1 Struktur Organisasi dan Tim Hukum	58
Gambar 3.1 Ilustrasi Mekanisme Proses Mediasi Non-Litigasi.....	65



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara	97
Lampiran 2 Transkrip Hasil Wawancara.....	99
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Johan selaku Advokat di Kresna Law Office Cirebon	107
Lampiran 4 Surat Pengantar Izin Penelitian	108
Lampiran 5 Surat Persetujuan Pelaksanaan Penelitian	109
Lampiran 6 Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.....	110
Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	111
Lampiran 8 Kartu Bimbingan Skripsi.....	112



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Ẓal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	a	a
ي	<i>Kasrah</i>	i	i
و	<i>Dammah</i>	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
او	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	كَتَبَ	<i>kataba</i>
2	فَعَلَ	<i>fa`ala</i>
3	سُئِلَ	<i>suila</i>
4	كَيْفَ	<i>kaifa</i>
5	حَوْلَ	<i>ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4 Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا..ى	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
و..	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	قَالَ	<i>qāla</i>
2	رَمَى	<i>ramā</i>
3	قِيلَ	<i>qīla</i>
4	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

- c. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍat al-Atfāl</i>
2	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah Al-Munawwarah</i>
3	طَلْحَةَ	<i>Ṭalḥah</i>
4	كَرَامَةَ	<i>Karāmah</i>
5	فَاطِمَةَ	<i>Fāṭimah</i>

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	مُدَرِّسٌ	<i>mudarris</i>
2	مُفَسِّرٌ	<i>mufassir</i>

3	مُحَمَّدٌ	<i>Muhammad</i>
4	مُسَلَّمٌ	<i>musallam</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
2	الْقَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
3	الْجَلَالُ	<i>al-jalālu</i>

4	الرَّحْمَنُ	<i>ar-Rahmān</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

3. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai *apostrof*. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	تَأْخُذُ	<i>ta'khuzu</i>
2	شَيْءٍ	<i>syai'un</i>
3	النَّوْءِ	<i>an-nau'u</i>
4	إِنَّ	<i>inna</i>

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
2	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

E. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
2	الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	<i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>
2	لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an</i>

F. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

